



P U T U S A N

Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 September 1968, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/DN/358/XII/2008, tertanggal 22 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 34 tahun dan tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama
 - Anak 1, umur 39 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, umur 37 tahun.
 - Anak 3, umur 35 tahun.
 - Anak 4, umur 32 tahun.
 - Anak 5, umur 30 tahun.
 - Kelima anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa, selama kurang lebih 34 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocan dan pertengkaran disebabkan :
- Tergugat selalu marah-marah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat pada tahun 2002 sampai saat ini selain tidak ada nafkah juga tidak pernah kembali.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2002, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 12 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 142/Pdt.G/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(et aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 02 April 2014 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/DN/358/XII/2008 Tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak 1, umur (35 tahun), memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah menantu penggugat dan tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat.
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 5 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan antara keduanya.
 - Bahwa saksi ketahui penyebab perkecokan adalah karena tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan kebutuhan rumah tangganya serta anak-anaknya.



- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun lamanya, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memperhatikan penggugat dan anak-anaknya.
- 2. Anak 2, umur (35 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat.
 - Bahwa, setelah menikah menurut nenek saksi, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian ke rumah tempat tinggal bersama.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan antara keduanya.
 - Bahwa saksi ketahui penyebab percekocokan adalah karena tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan kebutuhan rumah tangganya serta anak-anaknya.
 - Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun lamanya, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memperhatikan penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa, bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan terugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian teradap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu



dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga 34 tahun, karena setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang (sekitar 12 tahun). Hal tersebut disebabkan karena tergugat selalu marah-marah sehingga sulit diajak tukar pendapat, tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami serta tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat pada tahun 2002 sampai saat ini selain tidak ada nafkah juga tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa percekcoan sering terjadi disebabkan tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau memperhatikan/menjamin kebutuhan rumah tangga keluarga lalu pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama (12 tahun) tanpa memperdulikan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakhamonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah adanya sifat tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap keluarganya dalam hal biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim memandang sangatlah sulit penggugat untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tanpa adanya biaya hidup sehari-hari oleh karena hal tersebut sangat menentukan kelangsungan hidup keduanya lagi pula tidaklah mungkin selalu mengharap bantuan keluarga untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal ini sangat berat bagi penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan 8 Jumadilakhir 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).